



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR 05 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK**  
**KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu mengatur kembali ketentuan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Madiun.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
9. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
11. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
12. Surat Keterangan Peristiwa Penting adalah surat keterangan yang diberikan atas kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
14. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sebagai dokumen negara.
15. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari akta catatan sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
16. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

17. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atas permintaan pemohon.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
19. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.
20. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi terhadap pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
28. Saat Retribusi Terutang adalah saat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) telah diterbitkan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

##### **Pasal 2**

Atas setiap penerbitan dokumen kependudukan dalam pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

### **Pasal 3**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk ;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal ;
- c. kartu penduduk sementara ;
- d. kartu keluarga ; dan
- e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang memanfaatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **Bagian Ketiga**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan tingkat dan jenis jasa pelayanan pembuatan KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang disediakan.



**Bagian Keempat**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan pembuatan KTP dan Akta Pencatatan Sipil, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengertian jasa pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Biaya pelayanan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. biaya administrasi ;
  - b. biaya cetak.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penghitungan Retribusi**

**Pasal 8**

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan Indikator Tingkat dan Jenis Penggunaan Jasa, Jenis Kewarganegaraan, Tingkat Frekuensi Waktu, dikalikan Bobot Nilai Tarif Retribusi.
- (2) Besarnya Bobot Nilai Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang mencerminkan alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

**Bagian Keenam**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Wilayah Pemungutan**  
**Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota Madiun.

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran**  
**Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut disetorkan ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam pada hari kerja, setelah pemungutan.

**Bagian Kesembilan**  
**Tata Cara Pembayaran**  
**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keberatan**  
**Pasal 13**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatannya hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 14**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Bagian Kesebelas**

#### **Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan**

#### **Pembayaran Retribusi**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

**Bagian Keduabelas**  
**Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**  
**Pasal 18**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**Bagian Ketigabelas**  
**Tata Cara Penagihan**  
**Pasal 19**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempatbelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**  
**Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

### **Bagian Kelimabelas**

#### **Instansi Pemungut**

##### **Pasal 21**

Instansi pemungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **BAB III**

#### **PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang ;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi diatur oleh Walikota.

**BAB IV**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 23**

Wajib Retribusi yang melaporkan Peristiwa Penting melampaui batas waktu dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang dilaporkan usia lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun :
  1. WNI sebesar Rp. 10.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 20.000,00
- b. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang dilaporkan usia lebih dari 1 (satu) tahun :
  1. WNI sebesar Rp. 10.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 50.000,00
- c. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan sebesar Rp. 20.000,00
- d. Penerbitan Kutipan Akta Kematian yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian :
  1. WNI sebesar Rp. 5.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 50.000,00
- e. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi perkawinan yang dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan perkawinan oleh pemuka agama/pemuka kepercayaan setelah adanya penetapan pengadilan :
  1. di dalam kantor :
    - a) WNI sebesar Rp. 50.000,00
    - b) WNA sebesar Rp. 150.000,00
  2. di luar kantor :
    - a) WNI sebesar Rp. 75.000,00
    - b) WNA sebesar Rp. 200.000,00
- f. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi perkawinan berbeda agama yang dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan pengadilan negeri :

1. di dalam kantor :
  - a) WNI sebesar Rp. 50.000,00
  - b) WNA sebesar Rp. 150.000,00
2. di luar kantor :
  - a) WNI sebesar Rp. 75.000,00
  - b) WNA sebesar Rp. 200.000,00
- g. Pencatatan Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia :
  1. WNI sebesar Rp. 75.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 200.000,00
- h. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan negeri :
  1. WNI sebesar Rp. 75.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 150.000,00
- i. Pencatatan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia :
  1. WNI sebesar Rp. 50.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 100.000,00
- j. Pencatatan Pembatalan Perkawinan yang dilaporkan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan :
  1. WNI sebesar Rp. 50.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 100.000,00
- k. Pencatatan Pengangkatan Anak yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk :
  1. WNI sebesar Rp. 75.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 350.000,00
- l. Pencatatan Pengesahan Anak yang dilaporkan lebih 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan setelah membayar denda administratif :
  1. WNI sebesar Rp. 50.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 150.000,00
- l. Pencatatan Perubahan Nama yang dilaporkan penduduk lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri setelah membayar denda administratif :



1. WNI sebesar Rp. 50.000,00
  2. WNA sebesar Rp. 150.000,00
- m. Pencatatan kewarganegaraan yang dilaporkan oleh penduduk WNA lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat sebesar Rp. 200.000,00.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

**BAB VII**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 26**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 21 Mei 2010

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 21 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2010  
NOMOR 2/C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
 NOMOR : 05 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 21 Mei 2010

**BESARAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK  
 KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

NO	JENIS RETRIBUSI	Indikator Jenis Pelayanan		Bobot Nilai Retribusi (Rp)	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)	
		Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing		Warga Negara Indonesia	Warga Negara Asing
1	2	3	4	5	6	7
A.	Penerbitan Kartu Keluarga (KK).	1	3	5.000,-	5.000,-	15.000,-
B.	Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	1	5	6.000,-	6.000,-	30.000,-
C.	Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, antara lain : 1. Surat Keterangan Pindah ; 2. Surat Keterangan Pindah Datang ; 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ; 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ; 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal ; 6. Surat Keterangan Kelahiran ; 7. Surat Keterangan Lahir Mati ; 8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ; 9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ; 10. Surat Keterangan Kematian ; 11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ; 12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ; 13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ; dan 14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.	1	10	5.000,-	5.000,-	50.000,-
D.	Kutipan Akta Kelahiran. 1. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak dilaporkan usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. 2. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang lahir di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.					
		1	0	10.000,-	10.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	3. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya.	1	4	15.000,-	15.000,-	60.000,-
E.	Penerbitan Kutipan Akta Kematian.					
	1. Dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.				-	25.000,-
	2. Penerbitan Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya.	1	5	5.000,-	5.000,-	25.000,-
F.	Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.					
	1. Perkawinan dilaporkan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan perkawinan oleh pemuka agama/pemuka kepercayaan :					
	- di dalam kantor.	1	4	30.000,-	30.000,-	120.000,-
	- di luar kantor.	1	3	50.000,-	50.000,-	150.000,-
	2. Perkawinan berbeda agama dilaporkan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan pengadilan negeri :					
	- di dalam kantor.	1	4	30.000,-	30.000,-	120.000,-
	- di luar kantor.	1	3	50.000,-	50.000,-	150.000,-
	3. Pencatatan Perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	1	4	30.000,-	30.000,-	120.000,-
	4. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya.	1	4	30.000,-	30.000,-	120.000,-
G.	Penerbitan Kutipan Akta Perceraian.					
	1. Perceraian dilaporkan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan negeri.	1	2	50.000,-	50.000,-	100.000,-
	2. Pencatatan Perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.	1	0	50.000,-	50.000,-	-
	3. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya.	1	0	75.000,-	75.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
H.	Pencatatan Kutipan Pembatalan Perkawinan.					
	1. Dilaporkan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan.	1	3	25.000,-	25.000,-	75.000,-
I.	Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak.					
	1. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak.	1	4	40.000,-	40.000,-	160.000,-
	2. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya.	1	4	40.000,-	40.000,-	160.000,-
J.	Pencatatan Pengangkatan Anak.					
	1. Dilaporkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.	1	5	50.000,-	50.000,-	250.000,-
K.	Pencatatan Pengesahan Anak.					
	1. Wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.	1	3	40.000,-	40.000,-	120.000,-
L.	Pencatatan Perubahan Nama.					
	1. Wajib dilaporkan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.	1	4	25.000,-	25.000,-	100.000,-
M.	Pencatatan Kewarganegaraan.					
	1. Wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.			-	-	100.000,-
N.	Salinan Akta Pencatatan Sipil.	1	4	35.000,-	35.000,-	140.000,-
O.	Catatan Pinggir.	1	3	10.000,-	10.000,-	30.000,-

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**